PROVINSI JAWA BARAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG **TAHUN 2021** NOMOR **TENTANG**

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PENYAKIT MENULAR BERPOTENSI WABAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah menyebabkan kondisi darurat yang berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi dan pelayanan publik di Kota Bandung;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki tanggung jawab kesehatan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah, namun pada sisi lain penyelenggaraan urusan pemerintahan harus tetap berjalan guna segera melakukan pelindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 yang telah menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah;

Mengingat ...

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kotakota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);
- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 8. Undang-Undang ...

- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN,
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PENYAKIT MENULAR BERPOTENSI WABAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disebut DPRD Kota Bandung adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kota Bandung.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Kota Bandung, yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kota adalah unit pelaksana penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah Kota yang ditetapkan oleh Wali Kota.

7. *Corona* ...

- Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat 7. COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana nonalam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
- 8. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular kepada manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
- 9. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
- 10. Penyakit Menular Berpotensi Wabah adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit yang mampu meningkatkan jumlah penderita secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
- 11. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
- 12. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah Kesehatan dan kondisi mempengaruhi terjadinya peningkatan penularan penyakit atau masalah Kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.

13. Perilaku ...

- 13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
- 14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 15. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- 16. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
- 17. Limbah Medis COVID-19 adalah semua limbah medis B3 yang dihasilkan dari kegiatan fasilitas layanan kesehatan maupun tempat isolasi dalam bentuk padat, cair, pasta (*gel*) maupun gas, berupa alat-alat kesehatan, obat, alat pelindung diri yang telah digunakan/dipakai bagi penanggulangan COVID-19.
- 18. Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan.
- 19. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
- 20. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

21. Karantina ...

- 21. Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 dan penyakit wabah melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 dan penyakit wabah tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 dan penyakit wabah atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
- 22. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDMK adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pelindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah;
- b. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan;
- c. memberikan pelindungan, dan kepastian hukum bagi petugas, aparat pelaksana penanggulangan COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah, dan masyarakat;
- d. membangun kemitraan dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kota dengan elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI/Kepolisian, dan pemerintah daerah lain;
- e. meningkatkan efektivitas Pemerintah Daerah Kota dalam manajemen penanggulangan COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah; dan
- f. mensinergikan penanggulangan COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah oleh Pemerintah Daerah Kota.

Bagian ...

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab, tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. jenis Penyakit Menular Berpotensi Wabah;
- d. pencegahan dan pengendalian;
- e. larangan;
- f. pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi;
- g. kemitraan dan kolaborasi;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. sumber pendanaan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab menyelenggarakan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah serta akibat yang ditimbulkannya.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kota dalam upaya penanggulangan COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah, bertugas:

a. melaksanakan kegiatan surveilans, penilaian resiko dan penyelidikan epidemiologis;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan pengambilan spesimen dan pemeriksaan;
- c. menyediakan sarana, prasarana, Obat, Alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai;
- d. melaksanakan tindakan perawatan, pengobatan, isolasi dan karantina serta pemantauan kesehatan; dan
- e. melakukan promosi kesehatan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi bagi masyarakat.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kota dalam upaya penanggulangan COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah berwenang:

- a. melaksanakan upaya terpadu penanggulangan COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah;
- b. melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi, karantina dan pengobatan terhadap penderita;
- c. melakukan pengawasan aktivitas/kegiatan masyarakat;
- d. melakukan penegakan disiplin kepatuhan protokol upaya penanggulangan COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah;
- e. memberikan insentif kepada SDMK;
- f. melakukan pengaturan terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bandung dalam hal pelayanan, sumber daya, dan sistem pencatatan pelaporan untuk percepatan penanggulangan COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah;
- g. melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah; dan
- h. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

Setiap Orang dalam upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah, berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya pelindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dan bentuk lainnya dalam masa pandemi COVID-19 dan bila terjadi wabah;
- b. memperoleh hak pelayanan kesehatan, penanganan tata laksana COVID-19 di fasilitas kesehatan; dan
- c. memperoleh informasi mengenai penanggulangan COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah.

Bagian Kedua Kewajiban

> Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Setiap Orang wajib:

- a. melaksanakan upaya kesehatan promotif dan upaya kesehatan preventif;
- b. mendukung pelaksanaan upaya kesehatan kuratif dan/atau upaya kesehatan rehabilitatif;
- melaporkan adanya penderita atau patut diduga penderita Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai Wabah;
- d. berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kota terkait dengan protokol Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai Wabah di Daerah Kota; dan
- e. menyelesaikan pengobatan sampai tuntas sesuai masa pengobatan yang telah ditentukan bagi seseorang yang didiagnosis menderita Penyakit Menular.

Paragraf ...

Paragraf 2 Pelindungan Kesehatan Individu

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang berada di Daerah Kota wajib melaksanakan pelindungan kesehatan individu, yang meliputi:
 - a. menggunakan masker sesuai dengan standar kesehatan yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika berada di luar rumah, saat berkendara, tempat kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya;
 - mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun atau cara lain sesuai standar sebelum dan sesudah beraktivitas;
 - c. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menerapkan PHBS;
 - e. mengikuti kegiatan penelusuran kasus;
 - f. melakukan isolasi bagi pasien terdiagnosa;
 - g. melakukan karantina pada kontak erat penderita atau yang ditentukan oleh petugas kesehatan yang berwenang; dan
 - ikut serta dalam upaya penanggulangan penularan pandemi COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah di Daerah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3 Pelindungan Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pelindungan kesehatan masyarakat dilakukan di tempat dan fasilitas umum, antara lain:
 - a. perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata;

b. satuan ...

- b. satuan pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. transportasi umum;
- e. makanan jajanan, rumah makan, dan restoran;
- f. pedagang kaki lima;
- g. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- h. pasar tradisional dan pasar modern;
- i. fasilitas olahraga; dan
- area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.
- (2) Pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan edukasi dan protokol pencegahan COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah;
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja;
 - c. menjaga kesehatan lingkungan;
 - d. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi;
 - f. pembatasan waktu operasional;
 - g. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - h. membatasi jumlah pengunjung; dan
 - melaporkan hasil pemeriksaan terkait COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah kepada Dinas yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan kegiatan pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

- (1) Setiap orang, Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab rumah makan dan restoran yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;

c. pembubaran ...

- c. pembubaran kegiatan;
- d. penghentian sementara kegiatan;
- e. pembekuan sementara izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

JENIS PENYAKIT MENULAR BERPOTENSI WABAH

Bagian Kesatu

Kelompok dan Jenis Penyakit Menular

Pasal 12

- (1) Berdasarkan cara penularannya, Penyakit Menular dikelompokkan menjadi :
 - a. Penyakit Menular langsung; dan
 - b. Penyakit tular vector dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. difteri;
 - b. pertusis;
 - c. tetanus;
 - d. polio;
 - e. campak;
 - f. typoid;
 - g. kolera;
 - h. rubella;
 - i. yellow fever;
 - j. influenza;
 - k. meningitis;
 - 1. tuberculosis (TB);
 - m. hepatitis;
 - n. penyakit akibat pneumokokus;
 - o. penyakit akibat rotavirus;
 - p. penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV);
 - q. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

r. penyakit ...

- r. penyakit virus ebola;
- s. MERS-CoV;
- t. infeksi saluran pencernaan;
- u. infeksi menular seksual;
- v. infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
- w. infeksi Saluran Pernafasan;
- x. kusta;
- y. frambusia; dan
- z. Penyakit Menular lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf q merupakan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi.
- (4) Jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. malaria;
 - b. demam berdarah;
 - c. chikungunya;
 - d. filariasis dan kecacingan;
 - e. schistosomiasis;
 - f. japanese enchepalitis;
 - g. rabies;
 - h. antraks;
 - i. pes;
 - j. toxoplasma;
 - k. leptospirosis;
 - 1. flu burung (avian influenza);
 - m. west nile; dan
 - n. penyakit menular lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bagian Kedua Penyakit Menular Berpotensi Wabah

Pasal 13

(1) Penetapan jenis-jenis Penyakit Menular Berpotensi Wabah didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menyebabkan dampak malapetaka di masyarakat.

(2) Jenis ...

- (2) Jenis-jenis Penyakit Menular Berpotensi Wabah adalah sebagai berikut:
 - a. kolera;
 - b. pes;
 - c. demam berdarah dengue;
 - d. campak;
 - e. polio;
 - f. difteri;
 - g. pertusis;
 - h. rabies;
 - i. malaria;
 - j. avian influenza H5N1;
 - k. antraks;
 - 1. leptospirosis;
 - m. hepatitis;
 - n. influenza A baru (H1N1)/Pandemi 2009;
 - o. meningitis;
 - p. yellow fever;
 - q. chikungunya;
 - r. COVID-19; dan
 - s. penyakit menular tertentu lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota bersama masyarakat melalui upaya kesehatan yang terdiri atas:

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans kesehatan;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. penemuan kasus;
- e. penanganan kasus;
- f. pemberian kekebalan (imunisasi);
- g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
- h. kegiatan lainnya.

Pasal ...

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, Setiap Orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota, wajib menerapkan PHBS antara lain:
 - a. menggunakan masker selama beraktivitas di luar rumah;
 - b. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan hand sanitizer;
 - c. menjaga jarak (physical distancing);
 - d. menghindari kerumunan; dan
 - e. mengurangi mobilitas.
- (2) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular Berpotensi Wabah, Setiap Orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota, wajib menerapkan PHBS antara lain:
 - a. mencuci tangan menggunakan sabun;
 - b. pemberantasan jentik nyamuk;
 - c. menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga;
 - d. mengkonsumsi makanan gizi seimbang;
 - e. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi; dan
 - h. mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PHBS dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap pimpinan instansi/lembaga/perusahaan/perdagangan/perindustrian/lembaga kemasyarakatan/perhimpunan/asosiasi harus melakukan kegiatan promotif dan preventif di lingkungan yang dipimpinnya.

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadinya Wabah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Wali Kota dapat membuat kebijakan pembatasan kegiatan kemasyarakatan meliputi bidang keagamaan, politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

(2) Pembatasan ...

- (2) Pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Wabah di Daerah Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatasan kegiatan kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI LARANGAN

Pasal 18

Setiap Orang dilarang:

- a. pemeriksaan Reverse dengan sengaja menghalangi dan/atau menolak untuk dilakukan Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah, dan/atau pemeriksaan penunjang lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi COVID-19 dan/atau Penyakit Menular Berpotensi Wabah;
- c. dengan sengaja meninggalkan fasilitas isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas;
- d. memberikan atau menyebarluaskan informasi yang diketahui bahwa informasi yang akan diberikan atau disebarluaskan merupakan informasi tidak benar;
- e. dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus *probable* atau konfirmasi yang berada di fasilitas Kesehatan dan/atau dalam proses pemakaman; dan
- f. dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan dan/atau ancaman untuk membawa jenazah yang berstatus *probable* atau konfirmasi yang berada di fasilitas Kesehatan dan/atau dalam proses pemakaman.

Pasal ...

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

Bagian Kesatu Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan kegiatan Surveilans Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan publik dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah.
- (2) Kegiatan Surveilans Kesehatan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data yang lengkap, akurat dan terkini mengenai situasi penanggulangan COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan program;
 - b. memastikan adanya konsistensi dan akurasi data terkait COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah dari setiap tingkatan;
 - c. menyampaikan informasi data terkini kepada publik terkait dengan situasi COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah; dan
 - d. melakukan langkah-langkah yang tepat dalam penanganan COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah di tingkat masyarakat.

Pasal ...

- (1) Setiap Orang yang berdomisili dan/atau beraktivitas di Daerah Kota wajib mengikuti kegiatan Surveilans Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dengan mengisi data pribadi.
- (2) Hasil pengisian data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses dengan melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam kegiatan Surveilans Kesehatan, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. perolehan dan pengumpulan data dan informasi epidemiologi;
 - c. pengolahan dan analisa data dan informasi epidemiologi;
 - d. penyimpanan data dan informasi epidemiologi;
 - e. pemutakhiran data dan informasi epidemiologi; dan
 - f. penampilan, pengumuman dan penyebarluasan data dan informasi epidemiologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan Surveilans epidemiologi informatika diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Penyebarluasan Informasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan penyebarluasan informasi mengenai cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penyakit menular berpotensi wabah kepada masyarakat melalui media sosial dan media elektronik.
- (2) Dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait lainnya.

BAB ...

BAB VIII KEMITRAAN DAN KOLABORASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat membangun kemitraan dan kolaborasi pencegahan, pengendalian COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah bersama-sama dengan elemen masyarakat, akademisi, media, instansi pemerintah, dunia usaha, Kepolisian, TNI dan pemerintah daerah lain.
- (2) Kemitraan dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama daerah atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kemitraan dan kolaborasi bersama elemen masyarakat (3)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Pemberdayaan Kesejahteraan Karang Taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam rangka pihak swasta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan, pengendalian Covid-19 dan penyakit menular berpotensi wabah.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pencegahan, pengendalian COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli dan finansial;
 dan
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi.

BAB ...

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penanggulangan COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan Penanggulangan Penyakit Menular.

Pasal 26

- (1) Pembinaan penanggulangan COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal ...

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanggulangan Penyakit menular.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan kesehatan dan/atau pejabat pengawas Penanggulangan Penyakit Menular yang merupakan pejabat fungsional.

BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Tugas Tingkat Daerah Kota atau nama lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1(satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam rangka penguatan dalam pengawasan atas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan pencegahan, pengendalian COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (5) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Wali Kota.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan kegiatan pencegahan, pengendalian COVID-19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah di Pemerintah Daerah Kota bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol pencegahan, pengendalian COVID-19 dan penyakit menular berpotensi wabah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal WALI KOTA BANDUNG,

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DAN PENYAKIT MENULAR BERPOTENSI WABAH

I. UMUM

Kedudukan Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang menjadi kota metropolitan terbesar di provinsi ini dan kota terbesar di wilayah jawa bagian selatan Kota Bandung secara geografis terletak di antara 107036' Bujur Timur dan 6 055' Lintang Selatan. Dengan posisi tersebut Kota Bandung berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat di sisi sebelah Utara, Kabupaten Bandung di sebelah Selatan, Kota Cimahi di Sebelah Barat, dan Kabupaten Bandung di sebelah Timur. Relief muka bumi Kota Bandung adalah dataran tinggi berada pada ketinggian ± 768 M DPL dengan titik tertinggi di Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap (892 M DPL) dan terendah di Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage dengan ketinggian 666 M DPL [1] Wilayah Kota Bandung dilalui oleh dua sungai utama, yakni Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum. Di luar itu, beberapa anak sungai juga melalui Kota Bandung yang pada umumnya mengalir ke arah selatan. Banyaknya aliran sungai yang melalui suatu wilayah menyebabkan wilayah tersebut rentan terhadap masalah banjir terutama di musim penghujan. Oleh karena itu keberlangsungan berbagai aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat Kota Bandung harus tetap terus dijaga dan dilindungi termasuk diantaranya dari ancaman bahaya bencana alam maupun bencana non alam.

Pada Awal tahun 2020 badan kesehatan dunia, World Health Organization (WHO) telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Penyebaran Covid-19 yang berawal dari kota Wuhan di negara China telah meluas di lintas negara termasuk Indonesia yang saat ini sudah semakin meningkat dan meluas pada lintas provinsi dan kabupaten/kota tidak terkecuali di wilayah Kota Bandung yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang terus meningkat.

Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, oleh karena itu Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas, yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditindaklajuti dengan peraturan teknisnya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

Dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas Beberapa Surat edaran dan peraturan Wali Kota telah diterbitkan dalam penanganan pandemi di kota Bandung. Pada bulan Mei tahun 2020 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 440/3160/SJ tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) di seluruh Indonesia. Pada surat edaran tersebut mendorong daerah membuat kebijakan untuk meyiapkan peraturan daerah yang didalamnya memuat penegakan protokol kesehatan dimasa pandemi COVID 19 dan peraturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Kota Bandung memberlakukan kebijakan membatasi kegiatan dan aktivitas warga masyarakat untuk berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu lokasi tertentu, seperti sekolah, tempat kerja atau tempat usaha, kegiatan keagaman, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan, festival, pertandingan olahraga dan kegiatan berkumpul lainnya yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan *Corona Virus Disease* 19 dan Peraturan Wali Kota

Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019*

Mencermati hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan Covid-19, disusunlah Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 19 dan Penyakit Menular Berpotensi Wabah yang antara lain mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang, hak dan kewajiban, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemanfaatan teknologi informasi dan penyerbarluasan informasi, kemitraan dan kolaborasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan serta ketentuan pidana.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan di atas, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 di wilayah Kota Bandung secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pelaporan atas dugaan tindak pidana" adalah pelaporan kepada Kepolisian terhadap setiap orang atas perbuatan antara lain:

- a. menimbun, memalsukan dan memperjualbelikan secara tidak sah obat, vaksin, dan alat kesehatan lainnya yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan Covid-19;
- b. memberikan stigma negatif dan diskriminasi pada kasus positif, kontak erat, petugas kesehatan dan petugas penunjang lainnya;
- c. memalsukan hasil pemeriksaan dan menyembunyikan data pribadi pada kasus positif;
- d. menghasut orang lain untuk tidak mengikuti *Reverse* Transcriptase Polymerase Chain Reaction/Tes Cepat Molekuler dan/atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman yang berlaku;
- e. menyembunyikan hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction*/Tes Cepat Molekuler, dan/

 atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman

 yang berlaku kepada petugas yang berwenang;
- f. menyalahgunakan data pribadi dari hasil kegiatan Surveilans epidemiologi informatika; dan
- g. mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun Limbah Medis COVID-19 di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Masker sesuai dengan standar kesehatan" adalah:

- a. standard Masker bedah dengan kriteria:
 - 1. Bacterial Filtration Efficency \geq 98;
 - 2. Particle Filtration Effiency ≥ 98; dan
 - 3. Fluid Resistance Minimal 120 mmHg.
- b. standard masker kain dengan kriteria:
 - 1. menggunakan kain katun berlapis (minimal 2 lapis);
 - 2. mudah dibersihkan dan dicuci tanpa berubah bentuk dan ukuran; dan
 - 3. kedua sisinya berbeda warna agar dapat diketahui mana bagian dalam dan bagian luar; dan mampu menutupi area hidung, mulut dan bawah dagu dengan baik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "lokasi karantina yang telah ditentukan" adalah Rumah Sakit, Flat Isolasi, Hotel, Penginapan, Wisma atau lokasi yang telah ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid- 19.

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

```
Pasal 13
```

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR